**GUBERNUR USULKAN ENAM PROYEK PRIORITAS**

**DI RAKOR PENYUSUNAN RKP 2021**



*Yusranlapananda.wordpress.com*

HarianNusa.com, Jakarta – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menghadiri rapat koordinasi (Rakor) membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 yang berlangsung di Gedung Bappenas di Jakarta, Rabu (4/3/2020) dan dibuka Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.Gubernur mengusulkan 6 proyek prioritas atau major project dalam paparannya pada acara Rapat Koordinasi Penyusunan RKP (Rencana Kegiatan Pemerintah) tersebut. Keenam usulan ini, diharapkan bisa diakomodir oleh pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Enam usulan yang diprioritaskan ini antara lain, Destinasi Pariwisata Prioritas Mandalika dan MotoGP 2021, pemulihan pasca bencana NTB, industrialisasi di NTB, pembangunan jalan daerah potensial terisolir di Pulau Sumbawa, Zero Waste dan Project Strategis Provinsi NTB dengan Pengembangan Global Hub Bandar Kayangan sebagai poros maritim dunia.

Usulan pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas, Gubernur mengembangkan kawasan Pariwisata dengan menciptakan Bali Baru melalui Pembangunan KEK Mandalika, Geopark Rinjani, Geopark Tambora, SAMOTA, SAKOSA (Sangiang, Komodo, Sape). Sedangkan pada konsep Industrialisasi yakni melalui Pengembangan Kawasan Industri Smelter dan industri turunan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Olahan Pertanian maupun Peternakan membentuk “Singapura Baru”.Selain pariwisata, Pemerintah Provinsi juga mengusulkan berbagai aksebilitas di Nusa Tenggara Barat, mulai dari Pembangunan Jembatan Samota, Pembangunan Pelabuhan Kilo, jembatan Lewemori, juga pengembangan Bandara dan pembangunan jalan akses bandara M. Salahuddin Bima.

"Insya Allah NTB cukup mendapat perhatian dan bantuan untuk pengembangan Pariwisata, Industrialisasi dan Zero Waste,” ucap Gubernur NTB yang kerap disappointed bang Zul ini”Pak Menteri Bappenas kita ini lahir di Mataram, wajar jika perhatian beliau pada NTB begitu besar. Terima kasih Pak Menteri,” pingkas Gubernur. (f3/hm)

**Sumber berita**:

1. https://hariannusa.com/2020/03/05/gubernur-usulkan-enam-proyek-prioritas-di-rakor-penyusunan-rkp-2021.
2. https://www.ampenannews.com/2020/03/rakor-penyusunan-rkp-gubernur-usulkan-enam-proyek-prioritas.html

**Catatan**:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah:

* Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun (Pasal 1 angka 33).
* Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD (Pasal 1 angka 55).
* Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah (Pasal 11 ayat (1)).
* Rencana pembangunan Daerah terdiri atas (Pasal 11 ayat (2)):
1. RPJPD;
2. RPJMD; dan
3. RKPD.
* RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW (Pasal 12 ayat (1)).
* RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN (Pasal 12 ayat (2)).
* RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (Pasal 12 ayat (3)).
* BAPPEDA menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Pasal 14 ayat (1)).
* Dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, BAPPEDA melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan (Pasal 14 ayat (2)).
* Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, dilakukan berbasis pada e-planning (Pasal 14 ayat (3)).